



BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Masyarakat yaitu pelayanan dasar pendidikan, kesehatan sosial, perumahan ketenteraman dan ketertiban umum dan pekerjaan umum;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar agar warga masyarakat mendapatkan hak-haknya yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang diharapkan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024 - 2028;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupten Morowali, Kabupaten banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024 – 2028.**

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya disebut RAD-SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM Tahun 2024 - 2027.
2. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal.
3. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
4. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang/jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
5. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang/jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
6. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kabupaten Buol.
16. Bupati adalah Bupati Buol.

## BAB II

### RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk:

- a. memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima Pelayanan Dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan

Kabupaten Buol;

- b. menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan Pemerintah Daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;
- c. menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM; dan
- d. menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

### Pasal 3

Sistematika Dokumen RAD Penerapan SPM:

(1) Sistematika Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2028

- a. pendahuluan;
- b. kondisi umum wilayah;
- c. kebijakan nasional dan Tim Penerapan;
- d. Standar Pelayanan Minimal;
- e. program prioritas pemenuhan SPM, penghitungan kebutuhan pembiayaan pencapaian SPM dan permasalahan;
- f. Rencana Aksi Daerah pencapaian SPM;
- g. monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM; dan
- h. penutup.

(2) Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini pada Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 20 Maret 2024

BUPATI BUOL,  
U O M MUCHLIS

Diundangkan di Buol  
pada tanggal 20 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,  
S MAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2024 NOMOR 140


LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
TAHUN 2024 - 2028

**RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN BUOL  
TAHUN 2024-2028**

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | 2  |
| <b>BAB I</b>  |    |
| <b>PENDAHULUAN</b>  |    |
| 1.1 Latar Belakang.....   | 3  |
| 1.2 Landasan Hukum.....   | 5  |
| 1.3 Kebijakan Umum.....   | 5  |
| 1.4 Arah Kebijakan.....   | 6  |
| <b>BAB II</b>   |    |
| <b>KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN BUOL</b>  |    |
| 2.1. Aspek Geografi dan Demografi .....   | 7  |
| 2.2 Posisi Astromis .....   | 9  |
| 2.3 Posisi Geostrategik.....  | 9  |
| 2.4 Komdisi Kawasan .....   | 10 |
| 2.5 Jumlah Penduduk .....   | 12 |
| 2.6 Jumlah Kecamatan dan Desa .....   | 12 |
| 2.7 Jumlah Perangkat Daerah .....   | 13 |
| <b>BAB III</b>  |    |
| <b>KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN SPM</b>   |    |
| 3.1 Kebijakan Umum .....  | 16 |
| 3.2 Tim Penerapan SPM.....  | 27 |
| <b>BAB IV</b>   |    |
| <b>PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN KEBUTUHA, PEMBIAYAAN<br/>PENCAPAIAN SPM DAN PERMASALAHAN</b> |    |
| 4.1 Kondisi Pemenuhan SPM pada Pelayanan Dasar.....   | 29 |
| 2.4 Permasalahan yang dihadapi .....  | 44 |
| <b>BAB V</b>  |    |
| <b>RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN PENERAPAN SPM</b> .....   |    |
| <b>BAB VI</b>   |    |
| <b>MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN SPM</b> .....  |    |
| <b>BAB VII PENUTUP</b> .....  | 60 |





**1.1. Latar Belakang**

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonominya pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di pemerintah Pusat ke pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara menerus seiring dengan intensifnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya. Hubungan antara warga selaku konstituen dengan Kepala Daerah yang telah dipilih oleh warganya dalam era demokrasi otonomi dan desentralisasi ini menjadi hubungan yang lebih langsung baik dalam pelayanan maupun kebijakan lainnya. Terkait dengan pelayanan, pada hakekatnya ada pelayanan kepada masyarakat yang tidak boleh di beda-bedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tetapi, dilain sisi fungsi pelayanan pemerintah pusat hanya dapat diselenggarakan di daerah. Dari dua pertimbangan di atas, selanjutnya diperintahkan kepada seluruh daerah untuk mewujudkan fungsi pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah. Sesuai dengan kapasitas keuangan negara dan prioritas pembangunan yang ada, maka wujud pelayanan yang diwajibkan di atas merupakan pelayanan yang minimal yang dapat diberikan oleh pemerintah dan salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan SPM yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18 ayat (2) telah diatur bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pedoman pelaksanaan SPM yang diatur dalam pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Jenis SPM terdiri atas SPM:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan rakyat;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPM di daerah, maka Pemerintah Daerah mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggarnya. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 298 ayat 1 yaitu "Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 14 ayat 2 juga disebutkan bahwa Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pada Bab IV Pembinaan dan Pengawasan pada Pasal 19 disebutkan bahwa:

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota secara umum;
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang yang sesuai dengan jenis SPM melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota secara teknis;

- (3) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM Kabupaten/Kota oleh perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah kabupaten/kota secara umum dan teknis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan pada pasal 36 dan 37 bahwa Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan anggota DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah dapat dijatuhi sanksi administratif jika tidak melaksanakan program strategis nasional.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Trantibum;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota dan di Daerah Kabupaten/Kota;

### **1.3. Kebijakan Umum**

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan merupakan arah yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penerapan standar pelayanan minimal menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Buol untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Buol menyusun Renaksi penerapan SPM Daerah yang memuat target tahunan pencapaian standar pelayanan minimal mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Teknis. Rencana pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), target tahunan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Kebijakan umum Anggaran (KUA),

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### **1.4. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu. Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan merupakan arah yang diterapkan oleh pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

## **BAB II KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN BUOL**

### **2.1. Aspek Geografi dan Demografi**

Tahun 1916 Buol dimasukkan dalam afdeling Gorontalo, kemudian tahun 1926 berganti ke afdeling Donggala, namun di tahun 1926 itu juga dikembalikan lagi ke afdeling Gorontalo. Berdasarkan Surat Keputusan Residen Manado tanggal 1 April 1914 dinyatakan bahwa sejak 1 Januari 1913 Pemerintahan Buol yang berdasarkan adat istiadat berubah menjadi hanya ada Raja dan Marsaoleh. Dalam lampiran S.196-143 tentang pembentukan Negara Indonesia Timur dinyatakan antara lain bahwa swapraja Buol sebagai swapraja asli difederasikan dengan swapraja (*neolandschap*)

Gorontalo dan gabungan swapraja-swapraja Bolaang Mongondow yang kemudian membentuk daerah Sulawesi Utara.


Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 1963 membentuk Daerah Otonom Swatantra tingkat II Sulawesi Utara dengan ibu kota di Gorontalo yang menjalankan hak otonomnya berdasarkan Undang-Undang Negara Indonesia Timur nomor 44 tahun 1950. Dalam kondisi seperti ini swapraja- swapraja di bekas daerah Sulawesi Utara secara de facto sudah tidak ada lagi namun secara de jure masih berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah, maka secara de facto dan de jure swapraja Buol dihapuskan dan statusnya berubah menjadi wilayah administratif setingkat kawedanan. Kemudian dengan Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 1959 terbentuklah Kabupaten Buol Tolitoli dengan status Buol masih tetap sebagai kawedanan. Dengan terbitnya Keppres Nomor 22 tahun 1963 tentang penghapusan status karesidenan dan kawedanan, maka pejabat yang ada di Buol adalah sebagai Penghubung/Pembantu Bupati dengan tugas sebagai koordinator camat-camat yang ada dalam wilayah Buol. Tugas koordinator tersebut dari hasil penetapan Bupati sehubungan dengan adanya Keputusan DPRD-GR Kabupaten Buol Tolitoli Nomor 16 tahun 1964.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 1999 terbentuklah Kabupaten Buol yang terpisah dari Kabupaten Buol Tolitoli bersama-sama dengan Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

- a. **Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999** tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah untuk pertama kali dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000

**b. Kondisi Geografis Wilayah**



### ***Sumber RTRW Kabupaten Buol Tahun 2012 - 2023***

Secara geografis, sebagian wilayah Kabupaten Buol berbatasan langsung dengan pantai dan terletak di bagian Utara Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu pada koordinat 0,35°-1,20° LU dan 120,12°-122,09° BT. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Buol adalah:

Sebelah Utara : Laut Sulawesi sekaligus berbatasan langsung dengan Negara Philipina

Sebelah Selatan : Propinsi Gorontalo dan Kabupaten Parigi Moutong

Sebelah Timur : Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara

Sebelah Barat : Kabupaten Tolitoli.

Apabila dicermati, letak Kabupaten Buol sangat strategis dengan tiga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi Kabupaten Buol ke depan, yaitu:

- Letak geografis Kabupaten Buol yang berbatasan dengan Laut Sulawesi dan negara Philipina mempermudah akses ke negara-negara Asia, sehingga Kabupaten Buol dapat menjadi salah satu pintu Sulawesi untuk pengembangan hubungan dagang dan investasi di era pasar bebas.
- Sebagian besar wilayah Kabupaten Buol mencakup Laut Sulawesi dan ke arah barat dekat dengan Selat Makasar yang akan mendukung terciptanya hubungan dagang dan investasi dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia.
- Adanya keragaman potensi masing-masing daerah sekitar Kabupaten Buol akan mendorong interkoneksi ekonomi, saling mendukung, dan bersinergi untuk kemajuan bersama pada masing-masing wilayah.



- Letak ini memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar sebagai konsekuensi logis dari berbagai kegiatan yang dilakukan di wilayah tersebut. Letak demikian ini merupakan salah satu potensi dan modal bagi pengembangan Kabupaten Buol di masa yang akan datang.
- Luas wilayah Kabupaten Buol secara keseluruhan 4.043,57 Km<sup>2</sup> atau sekitar 5,94% dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah.
- *Rincian Luas Wilayah Per Kecamatan*  
 Pada awal berdirinya, Kabupaten Buol terbagi ke dalam 5 (lima) wilayah kecamatan, yaitu Momunu, Paleleh, Biau, Bokat, dan Bunobogu. Sampai dengan tahun 2011, Secara administratif Kabupaten Buol pada tahun 2011 terdiri dari 11 kecamatan dan 108 desa dan 7 kelurahan, seluruhnya telah berstatus definitive dengan luas masing-masing kecamatan tergambar pada
- Secara astronomis, Kabupaten Buol terletak pada posisi 120°- 122°09 Bujur Timur dan 0,35° -1,20°Lintang Utara. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Buol memiliki batas batas: Utara - Laut Sulawesi, Selatan-Provinsi Gorontalo, Barat - Kabupaten Toli-Toli, Timur Kabupaten Gorontalo Utara. Kabupaten Buol terdiri dari 115 desa/kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan.

## 2.2. **Posisi Astronomis**

Kabupaten Buol terletak di sebelah utara garis khatulistiwa. Secara geografis wilayah Kabupaten Buol terletak diujung utara Provinsi Sulawesi Tengah dengan letak astronomisnya dalam koordinat 0,35°-1,20° lintang utara dan 120°-122,09° bujur timur.

## 2.3. **Posisi Geostrategik**

Kabupaten Buol berbatasan dengan Provinsi Gorontalo, memiliki peran yang cukup strategis secara kewilayahan dalam skala nasional maupun provinsi. Peran strategis Kabupaten Buol dalam konstelasi regional dapat dilihat dalam beberapa aspek yaitu keterkaitan sistem perkotaan dan pusat pelayanan wilayah, serta keterkaitan sumber daya alam. Dilihat dalam sistem perkotaan baik sistem perkotaan nasional maupun

provinsi Kabupaten Buol memiliki peran sebagai kota pendukung percepatan kota-kota pusat pertumbuhan nasional dalam hal ini adalah pendukung Kawasan Andalan (KA) Tolitoli dan sekitarnya.

Keberadaan Buol yang terletak di sekitar Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang mendukung pelayaran pada sabuk tengah Kepulauan Indonesia berpotensi untuk semakin memperkuat peran Buol dalam konstelasi regional, tentu saja peran ini harus saling sinergi dengan Tolitoli yang secara hierarki memiliki pelabuhan laut dengan hierarki lebih tinggi yaitu sebagai pelabuhan nasional. Keberadaan Buol dengan kedekatan dengan ALKI harus dimanfaatkan oleh Kabupaten Buol sebagai pendorong pertumbuhan wilayah, khususnya untuk memperlancar transportasi barang dan orang dari Buol menuju ke wilayah lainnya di sekitar Kabupaten Buol.

#### 2.4. **Kondisi/Kawasan**


Jika ditelaah dari sisi geomorfologi, beberapa pulau yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Buol berupa pulau kecil dengan morfologi yang tidak rumit, di antaranya Pulau Busak, Pulau Raja, Pulau Boki, Pulau Panjang dan Pulau Lesman di perairan Laut Sulawesi. Berdasarkan pada proses geologi, pengelompokan umum morfologi laut dan daratan wilayah Kabupaten Buol, dapat dibagi dalam:

1. Lereng/tebing depresi, menghubungkan daerah depresi yang dalam dengan daerah paparan yang relatif dangkal. Pada beberapa bagian laut, lereng yang terbentuk berupa tebing curam karena proses subduksi. Lereng depresi kedalamannya berkisar antara 10-200 meter.
2. Daerah paparan; dengan kedalaman kurang dari 200 m dengan lebar dari pantai yang relatif bervariasi ditemui pada sepanjang dasar laut kabupaten ini.
3. Dataran; terdiri dari:
  - a. Dataran kipas alluvial yang melereng landai, umumnya merupakan lahan datar pesisir yang tersebar pada sebagian besar wilayah terutama di wilayah Kecamatan Tiloan yang berakhir di wilayah Kecamatan Biau.
  - b. Dataran Lumpur antara pasang surut, tersebar pada luasan yang sempit pada semua kecamatan yang ada.

Secara umum, sebagian dari satuan morfologi ini merupakan permukiman yang sudah lama dibuka.

4. Perbukitan, terdiri dari:
  - a. Punggung bukit sedimen asimetrik tak terorientasi. Bentuk seperti ini dijumpai dalam luasan yang sempit pada daerah perbukitan pesisir bagian selatan sepanjang wilayah Kabupaten Buol.
  - b. Perbukitan karst (kapur) di atas batu gamping coral. Bentuk bukit karst seperti ini dapat ditemui di wilayah Kecamatan Biau.
  - c. Deretan bukit sangat curam di atas batuan beku, dijumpai di bagian barat dan timur Kabupaten Buol seperti pada Kecamatan Biau, Kecamatan Tiloan, dan Kecamatan Paleh.
5. Pegunungan, terdiri dari:
  - a. Punggung bukit sedimen asimetrik tertoreh melebar, sebarannya dijumpai di sebagian wilayah kecamatan yang ada.
  - b. Punggung gunung metamorfik terorientasi terjal, dijumpai pada hampir semua wilayah kecamatan di bagian selatan Kabupaten Buol.


Satuan ini merupakan bagian terbesar morfologi yang terdapat di wilayah Kabupaten Buol. Ketinggiannya berkisar 800-2.500 mdpl (G. Malino). Wilayah-wilayah pegunungan yang termasuk dalam satuan ini meliputi deretan Pegunungan Malino, G. Bangkalang dan G. Tetembu, serta G. Tentolomatinan di Pegunungan Paleh. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber RTRW Kabupaten Buol Tahun 2012-2032

## 2.5. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Buol berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2022 sebanyak 153,161 Jiwa.



2.6. Jumlah Kecamatan dan Desa adalah sebagai berikut :

| No | Kecamatan | Desa  |
|----|-----------|---|
| 1  | Lakea     | Tuinan, Lakea II, Lakea I, Lakuan Buol, Bukaan, Ilambe, Ngune   |
| 2  | Biau      | Kelurahan Bugis, Kelurahan Kulango, Kelurahan Buol, Kelurahan Leok II, Kelurahan Leok I, Kelurahan Kali, Kelurahan Kumaligon                                |
| 3  | Karamat   | Lamakan, Busak II, Busak I, Monano, Baruga, Mendaan, Mokupo   |
| 4  | Momunu    | Momunu, Taluan, Pinamula, Pujimulyo, Potugu, Tongon, Panimbul, Pomayagon, Guamomial, Lamadong II, Lamadong I, Pajeko, Soraya, Wakat, Mangubi, Pinamula Baru |
| 5  | Tiloan    | Jatimulyo, Panilan Jaya, Kokobuka, Air Terang, Boilan, Lomuli, Balau, Maniala, Monggonit  |
| 6  | Bokat     | Poongan, Tayadun, Bongo, Doulan, Bokat IV, Kodolagon, Bokat, Kantanan, Negeri Lama, Tikopo, Duwamayo, Butukan, Tang, Bukamog, langudon                      |
| 7  | Bukal     | Unone, Winangun, Rantemaranu, Modo, Mopu, Potangoan, Diat, Biau, Bungkudu, Yugut, Mooyong, Binuang, Bukal, dan Mulat  |
| 8  | Bunobogu  | Lonu, Bunobogu, Tamit, Konamukan, Ponipingan, Inalatan, Botugolu, Domag Mekar, Pokobo, dan Bunobogu Selatan   |
| 9  | Gadung    | Diapatih, Bulagidun, Labuton, Lokodoka, Taat, Matinan, Lokodidi, Lripubogu, Nandu, Bulagidun Tanjung, dan Pandangan   |
| 10 | Paleleh   | Lintidu, Paleleh, Tolau, Kuala Besar, Batu Rata, Talaki, Lilito, UPT Lilito/Pionoto, Mulangato, Umu, Dopalak, dan   |

|    |               |  |
|----|---------------|--|
|    |               | Dutuno   |
| 11 | Paleleh Barat | Bodi, Tayokan, Harmoni, Lunguto, Timbulon, Oyak, dan Hulubalang. |

## 2.7. Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Kabupaten Buol

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

| No  | Nama Organisasi Perangkat Daerah  |
|-----|---|
| 1.  | Sekretariat Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bagian Pemerintahan</li> <li>b. Bagian Kesejahteraan Rakyat</li> <li>c. Bagian Hukum</li> <li>d. Bagian Perekonomian dan SDA</li> <li>e. Bagian Administrasi Pembangunan</li> <li>f. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>g. Bagian Organisasi</li> <li>h. Bagian Umum</li> <li>i. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</li> </ul> |
| 2.  | Sekretariat DPRD  |
| 3.  | Inspektorat   |
| 4.  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  |
| 5.  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  |
| 6.  | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah   |
| 7.  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  |
| 8.  | Badan Kesatuan bangsa dan Politik   |
| 9.  | Badan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  |
| 10. | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   |
| 11. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  |
| 12. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
| 13. | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata   |
| 14. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   |

- 
15. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
  16. Dinas Perhubungan
  17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
  18. Dinas Sosial
  19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  20. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindag
  21. Dinas Lingkungan Hidup
  22. Dinas Perikanan
  23. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
  24. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  25. UPTD RSUD Mokoyurli
  26. UPTD RSD Pratama
  27. Satuan Polisi Pamong Praja
  28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  29. Sekretariat KPU
  30. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  31. Kantor Kecamatan Lakea
  32. Kantor Kecamatan Momunu
  33. Kantor Kecamatan Bokat
  34. Kantor Kecamatan Paleleh
  35. Kantor Kecamatan Bunobogu
  36. Kantor Kecamatan Tiloan
  37. Kantor Kecamatan Biau
  38. Kantor Kecamatan Gadung
  39. Kantor Kecamatan Bukal
  40. Kantor Kecamatan Paleleh Barat
  41. Kecamatan Karamat
  42. Kantor Kelurahan Buol
  43. Kantor Kelurahan Kali
  44. Kantor Kelurahan Laok I
  45. Kantor Kelurahan Leok II
  46. Kantor Kelurahan Kulango
-

- 
47. Kantor Kelurahan Kampung Bugis
  48. Kantor Kalurahan Kumaligon
  49. UPT Puskesmas Biau
  50. UPT Puskesmas Lakea
  51. UPT Puskesmas Karamat
  52. UPT Puskesmas Momunu
  53. UPTS Puskesmas Boilan
  54. UPT Puskesmas Bokat
  55. UPT Puskesmas Bukal
  56. UPT Puskesmas Bunobogu
  57. UPT Puskesmas Gadung
  58. UPT Puskesmas Paleleh Barat
  59. UPT Puskesmas Molangato
  60. UPT Puskesmas Pujimulio
  61. UPT Puskesmas Paleleh
  62. UPT Puskesmas Biau
  63. UPT Puskesmas Lakea
  64. UPT Puskesmas Karamat
  65. UPT Puskesmas Momunu
  66. UPTS Puskesmas Boilan
  67. UPT Puskesmas Bokat
  68. UPT Puskesmas Bukal
  69. UPT Puskesmas Bunobogu
  70. UPT Puskesmas Gadung
  71. UPT Puskesmas Paleleh Barat
- 

### **BAB III**

### **KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN SPM**

#### **3.1. Kebijakan Umum**

##### **3.1.1. Kebijakan SPM Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren Pasal 11 disebutkan bahwa,

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
2. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
3. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 (1) disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- f. Sosial

Dalam Pasal 18 disebutkan bahwa:

1. Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3).
2. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar.
3. pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Pada Pasal 298 ayat 1 disebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan mengenai kewenangan Pemerintah daerah kota/kabupaten sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan: Sub urusan Manajemen Pendidikan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pengelolaan pendidikan Dasar dan Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
2. Kesehatan: Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota lintas Daerah kabupaten/kota dan Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota;
3. Pekerjaan Umum: Pengelolaan dan pengembangan SPAM dalam Daerah kabupaten/kota serta Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota;
4. Perumahan Rakyat: Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana daerah kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
5. Tramtibumlinmas: Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota dan Pembinaan PPNS kabupaten/kota. Untuk sub urusan bencana dan kebakaran Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota Inspeksi peralatan proteksi kebakaran, Investigasi kejadian kebakaran, Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;

6. Sosial: Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum: penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana daerah kabupaten/kota

### **3.1.2. Kebijakan SPM Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.**

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
3. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
4. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar  
Terdiri dari :
  - a. Pendidikan

- b. Kesehatan
  - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
  - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
  - f. Sosial
2. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai SPM.
  3. Penetapan sebagai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang:
    - a. Bersifat mutlak
    - b. Mudah Distandarkan
    - c. Yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Dalam Pasal 4 disebutkan:

1. Jenis SPM Terdiri dari :
  - a. Pendidikan
  - b. Kesehatan
  - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
  - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
  - f. Sosial
2. Materi muatan SPM mencakup:
  - a. Jenis Pelayanan Dasar
  - b. Mutu Pelayanan Dasar
  - c. Penerima Pelayanan Dasar.

• **SPM Bidang Pendidikan Kabupaten / Kota**

1. Setiap Jenis Pelayanan Dasar harus memiliki Mutu Pelayanan Dasar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah Kabupaten/kota terdiri atas

- a. Pendidikan Anak Usia Dini
  - b. Pendidikan Dasar
  - c. Pendidikan kesetaraan
2. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan / Atau Jasa
  - b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
  - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

• **SPM Bidang Kesehatan Kabupaten / Kota**

1. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/kota terdiri atas :
  - a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
  - b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
  - c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
  - d. Pelayanan kesehatan balita
  - e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
  - f. Pelayanan dan kesehatan pada usia produktif
  - g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
  - h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
  - i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
  - j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan kesehatan orang terduga tuberculosis
  - k. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
2. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan Atau Jasa
  - b. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan

- c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
3. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
    - a. penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Kabupaten/Kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Kabupaten/Kota
    - b. ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil
    - c. ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin
    - d. bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir
    - e. balita untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita
    - f. usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
    - g. usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif
    - h. usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut
    - i. penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi
    - j. penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
    - k. orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
    - l. orang terduga tuberkulosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi
    - m. orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

- **SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/Kota**

1. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
  - b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
2. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
    - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
    - b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
  3. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu setiap Warga Negara.

• **SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota**

1. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kotapenyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
  - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
  - b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
3. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara denganketentuan:
  - a. korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
  - b. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang

layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

- **SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota**

1. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Daerah kabupaten/ kota terdiri atas:
  - a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
  - b. Pelayanan informasi rawan bencana
  - c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
  - d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
  - e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
2. Mutu Pelayanan Dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang- kurangnya memuat:
  - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia
  - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
3. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
  - b. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

- c. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

- **SPM Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota**

1. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
  - b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
  - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
  - d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
  - e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota
2. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
  - b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial
  - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
3. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
  - a. penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
  - b. anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
  - c. lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
  - d. gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti



- e. korban bencana Kabupaten/Kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Penerapan SPM, dalam Pasal 11 disebutkan bahwa:

1. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
2. Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. Pengumpulan data
  - b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar
  - c. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar
  - d. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar
3. Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pengumpulan Data, dalam Pasal 12 disebutkan bahwa:

1. Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berkala untuk memperoleh data tentang jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
2. Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan sesuai dengan standar teknis SPM yang bersangkutan.
3. Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Mencakup:
  - a. Jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan

- data untuk penerapan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal
- b. Jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
4. Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dengan sistem informasi pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghitungan Kebutuhan, dalam Pasal 13 disebutkan bahwa:

1. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
2. Dalam hal terdapat penghitungan biaya, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hasil penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar, dalam Pasal 14 disebutkan bahwa:

1. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan.
2. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar, dalam Pasal 15 disebutkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.
2. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa:
  - a. Menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan
  - b. Melakukan kerja sama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat:
  - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. memberikan bantuan pemenuhan barang dan/jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3.2. Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

#### **3.2.1. Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Buol**

Untuk mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di lingkungan pemerintah Kabupaten Buol telah dibentuk Tim Penerapan SPM di Kabupaten Buol, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buol Nomor: 188.04/244/Bag.Pemerintahan/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Penerapan SPM Kabupaten Buol.



Susunan Tim Penerapan SPM di KABUPATEN Buol :

- a. Penanggung Jawab : Pj. Bupati Buol
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Buol
- c. Wakil Ketua I : Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Buol
- d. Wakil Ketua II : Asisten Pemerintahan dan Kesra
- e. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan
- f. Anggota :
  - 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Buol
  - 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buol
  - 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol
  - 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
  - 5. Kepala Dinas Kesehatan, dan KB Kabupaten Buol
  - 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol
  - 8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buol
  - 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buol
  - 10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buol
  - 11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol
  - 12. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buol

### **3.2.2. Tugas Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Tugas Tim Penerapan SPM:

- 1. Menyusun rencana aksi penerapan SPM
- 2. Melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian dalam sosialisasi Standar Teknis dan penerapan SPM di kabupaten/kota



3. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodic
4. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya
5. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD
6. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah
7. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM
8. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM
9. Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat
10. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi
11. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya

## **BAB IV**

### **PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN KEBUTUHAN, PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM DAN PERMASALAHAN**

#### **4.1. Kondisi Pemenuhan SPM pada Pelayanan Dasar**

Dalam rangka percepatan penerapan SPM di Kabupaten Buol, Pemerintah telah Melaksanakan Rapat Evaluasi Per Triwulan terkait Pengimputan pada e-SPM dan

Penerapan SPM. untuk mengetahui kendala dan permasalahan dalam penerapan SPM dan penyempurnaan kebijakan penerapan SPM. Koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Pusat terkait kebijakan dan arahan Pemerintah Pusat terkait Penerapan SPM di Daerah. Secara umum penerapan SPM di Kabupaten Buol adalah sebagai berikut:

#### **4.1.1. Bidang Pendidikan**

Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

##### **a. Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Pendidikan Dasar
- c. Pendidikan Kesetaraan

Jenis pelayanan pada pendidikan anak usia dini merupakan pemberian pelayanan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini dengan indikator pencapaian/output jumlah warga negara usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini. Jenis pelayanan pada pendidikan dasar merupakan pemberian pelayanan peserta didik dengan indikator pencapaian/output jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan pendidikan dasar. Jenis pelayanan pada pendidikan kesetaraan merupakan pemberian pelayanan kepada peserta didik penyandang disabilitas yang berusia 7-18 Tahun.

##### **b. Mutu Pelayanan Dasar**

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

###### **a. Standar Jumlah dan Kualitas barang / jasa meliputi :**

1. Standar Satuan Pendidikan terdiri atas :
  - a) standar kompetensi lulusan



## **2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**

Upaya pemberian informasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan risiko bencana terhadap bencana yang ada di sekitarnya menjadi tanggungjawab bagi pemerintah Kabupaten Buol. Pemberian informasi tentang bencana yang ada di lingkungan masyarakat memerlukan upaya yang luar biasa dari pemerintah. Hal tersebut mengingat luasnya kawasan di Kabupaten Buol yang masuk dalam kawasan dengan risiko bencana. Meskipun demikian beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buol untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Upaya pemberian informasi mengenai pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ini dilakukan bersamaan dengan pemberian informasi tentang bencana. Media yang dipakai juga sama, antara lain melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, pelatihan, gladi kebencanaan, dan juga melalui media-media kampanye lainnya.

Terkait dengan pelayanan kesiapsiagaan bencana, capaian indikator warga negara yang mendapat layanan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana mencapai 100%. Hal tersebut karena setiap masyarakat yang melapor/memberikan informasi tentang kejadian bencana akan segera ditindak lanjuti oleh petugas yang ada.

## **3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

Selain upaya pencegahan dan penanggulangan, pelayanan lain yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat terkait dengan bencana adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pelayanan ini diberikan pada saat bencana sudah terjadi. Artinya kegiatan pelayanan ini bisa saja diberikan namun bisa juga tidak diberikan, tergantung ada dan tidaknya kejadian bencana yang memerlukan upaya penyelamatan dan evakuasi.

Upaya pertolongan, penyelamatan dan evakuasi terhadap korban/kejadian bencana di Kabupaten Buol melibatkan banyak pihak. Selain dari lembaga pemerintahan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana juga berasal dari Relawan, lembaga- lembaga lain seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana), SAR, Kepolisian, dan lain-lain.

#### **4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**

Meningkatnya kompleksitas kepadatan pemukiman penduduk, penyelenggaraan bangunan gedung serta perkembangan industri dewasa ini sering membawa konsekuensi meningkatnya resiko terjadinya bahaya kebakaran apabila aspek keselamatan tidak diperhatikan. Seiring dengan itu pihak-pihak yang berkepentingan telah menyusun sejumlah peraturan dan standar-standar teknis keselamatan baik untuk bangunan gedung maupun industri. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian, banyak bangunan gedung (baik milik swasta maupun pemerintah) ataupun fasilitas industri tidak memiliki kelengkapan sistem proteksi kebakaran yang memenuhi ketentuan atau standar.

Akibatnya sering terjadi kebakaran yang berakibat fatal, bangunan rusak, tidak dapat difungsikan, industri mengalami stagnasi usaha dsb. Seperti kita pahami bersama bahwa kebakaran senantiasa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, baik menyangkut kerusakan harta benda, kerugian materi, gangguan terhadap kelestarian lingkungan, terhentinya proses produksi barang serta jasa, serta bahaya terhadap keselamatan jiwa manusia:

- 1) Kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk bisa menimbulkan akibat-akibat sosial, ekonomi dan psikologi yang luas.
- 2) Kebakaran pasar sering berakibat fatal akibat sulitnya upaya pemadaman dikarenakan tidak tersedianya alat proteksi kebakaran yang standard di tiap pasar. Kebakaran di kawasan kumuh padat bisa langsung memiskinkan penduduknya.

- 3) Kebakaran hutan menimbulkan awan asap yang menimbulkan gangguan pernapasan, dan menyulitkan pendaratan pesawat.
- 4) Kebakaran di industri dapat mengakibatkan stagnasi usaha dan kerugian investasi.
- 5)

#### **4.1.6. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial**

##### **a. Pelayanan SPM Urusan Sosial**

Standar pelayanan minimal pada Urusan Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi pelayanan dasar pada rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial.

Pemenuhan SPM pada rehabilitasi sosial dengan sasaran pada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar Panti Sosial. Sementara itu, pada perlindungan dan jaminan sosial dengan sasaran terhadap korban bencana pada Saat dan setelah tanggap darurat bencana.

Pelayanan SPM Sosial terhadap sasaran pemenuhan layanan dasar meliputi layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan dan layanan pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk pelaksanaan layanan data dan pengaduan, di Kabupaten Buol telah ada sarana layanan pengaduan untuk program-program sosial. Layanan data dan pengaduan ini berfungsi menghimpun data berkenaan dengan jumlah warga yang membutuhkan layanan sosial maupun yang sudah mendapatkan layanan sosial. Layanan pengaduan dibuka untuk masyarakat secara umum yang membutuhkan informasi tentang layanan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Buol

#### **4.2. Permasalahan yang dihadapi**

Berdasarkan deskripsi analisis di atas, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM di Kabupaten Buol adalah sebagai berikut :

**1) Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan sebagai berikut :**

- a. Pada jenis layanan PAUD, belum semua penduduk usia 5 -6 tahun bersekolah di PAUD, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan minat penduduk atau masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke PAUD;
- b. Kualitas pendidik PAUD masih rendah, masih terdapat guru yang belum berpendidikan D IV/Sarjana bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi dan belum memiliki sertifikasi pendidik;
- c. Pada jenis pelayanan pendidikan SD belum semua penduduk usia 7 – 12 tahun bersekolah di SD/MI terbukti masih kurang 6,43% penduduk usia 7 – 12 tahun belum bersekolah di SD/MI;
- d. Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan SD belum dilakukan pemberian perlengkapan dasar peserta didik kepada penerima pelayanan dasar pendidikan;

**2) Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan sebagai berikut :**

- a. Masih belum terintegrasi pelaporan dan perencanaan ditingkat Puskesmas dengan Dinas Kesehatan. Pemanfaatan dana BOK di Puskesmas belum terintegrasi dengan perencanaan di Dinas Kesehatan. Integrasi pelaporan dengan pelayanan kesehatan terutama Poliklinik, bidan paraktek swasta, dan RS swasta belum optimal;
- b. Masih kurang kapasitas SDM dalam melaksanakan standar pelayanan yang ada terutama ditingkat pelayanan paling ujung ;
- c. Target dari indikator SPM sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan dan SDM dari daerah masing-masing atau tidak terlalu tinggi, serta belum tersedianya regulasi dari Kabupaten tentang SPM Kesehatan;
- d. Dukungan dan peran serta masyarakat masih kurang terhadap upaya preventif dan promotif

**3) Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :**

**a. Air Minum**

- Daya dukung dan kualitas air baku makin terbatas akibat pengelolaan daerah tangkapan air kurang baik
- Status kepemilikan dan Keberadaan sumber air baku
- Belum semua desa memiliki lembaga pengelola air bersih yang handal
- Sulitnya pelaksanaan pengembangan SPAM secara regional
- Pengembangan sumber pembiayaan lain belum optimal
- Terbatasnya pendanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan SPAM

**b. Limbah Domestik**

- Belum tersedianya masterplan air limbah domestik
- Masih tingginya perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
- Belum Tersedianya armada sedot tinja
- Terbatasnya APBD untuk pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik yang aman
- Belum optimalnya sektor swasta untuk melakukan investasi sanitasi
- Masih rendahnya keterlibatan peran perempuan dan masyarakat miskin dalam pengelolaan sanitasi
- Belum optimalnya pemerintah daerah dalam melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pengelolaan air limbah domestik

**4) Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat sebagai berikut :**

- Tidak bisa memprediksi kejadian bencana
- Sulit memiliki data yang valid terkait korban bencana alam
- Banyaknya rumah korban bencana yang belum tertangani

- Sulit menentukan angka target terkait penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana
- Belum adanya lokasi khusus untuk relokasi program pemerintah karena keterbatasan lahan
- Belum adanya pembinaan kepada masyarakat terkait tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya, sehingga sulit untuk melakukan relokasi
- Belum ada alokasi kegiatan serta anggaran khusus terkait penanganan rumah korban bencana dan rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah pada Perangkat Daerah teknis

**5) Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :**

- Tidak pastinya jumlah korban yang mengalami kerugian material dan cedera fisik dan besaran kerugian material yang dialami korban akibat penegakan perda, sehingga menyulitkan dalam proses penganggarannya.
- Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada.
- Belum terpenuhinya standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat mengenai penegakan Perda/perkada
- Penanganan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat tetapi lebih pada keseluruhan manajemen resiko.
- Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak azasi rakyat dan bukan semata mata karena kewajiban pemerintah
- Penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi urusan bersama pemerintah dan dunia usaha
- Perencanaan anggaran yang memadai untuk penanganan penanggulangan bencana, melalui program, kegiatan urusan kebencanaan
- Belum tersedianya kajian pemetaan wilayah rawan kebakaran pada setiap desa/kelurahan/kecamatan

- Belum tersusunnya dokumen daerah dalam bentuk perda atau perbup tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
- Belum terbentuknya SKKL Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan berbasis desa/kelurahan melalui optimalisasi keberadaan Relawan Damkar yang sudah terlatih dengan dukungan sarana prasarana untuk Relawan Damkar tersebut
- Belum tersedianya WMK Wilayah manajemen kebakaran pada setiap kecamatan, sehingga ketersediaan pos damkar per setiap WMK Kecamatan masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah keseluruhan kecamatan, hal ini mengakibatkan masih adanya layanan pemadaman kebakaran diatas standar respon time / waktu tanggap 15 menit.
- Terbatasnya sarana prasarana unit mobil pemadam kebakaran sesuai standard saptas damkar sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 122 Tahun 2018.

**6) Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial sebagai berikut :**

- Masih lemahnya penyediaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama pada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan korban bencana.
- Ketersedian data PPKS terutama untuk data pembaharuan masih belum dilakukan dengan baik, termasuk data yang berkaitan dengan indikator SPM. Data yang ada saat ini masih menggunakan data lama yang belum diupdate, sehingga perubahannya tidak diketahui. Penyediaan data juga terhambat untuk data gelandangan dan pengemis. Jumlahnya bisa jadi lebih banyak dari yang ada saat ini jika penjangkauannya diperbaiki dengan memperluas wilayah penjangkauan.
- Belum semua jenis layanan yang ada dalam SPM Urusan Sosial dilaksanakan (Baru dilaksanakan Tahun Anggaran 2021 dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dari Permendagri 13 Tahun 2006 ke Permendagri 90 tahun 2019 )

- Jenis layanan SPM terutama untuk layanan rehabilitasi sosial untuk setiap sasaran masih belum dilaksanakan semuanya. Layanan pemenuhan kebutuhan dasar seperti penyediaan permakanaan, penyediaan sandang, dan penyediaan perbekalan kesehatan belum diberikan kepada penerima sasaran, jikapun ada yang sudah diberikan besaran dan cakupannya masih kecil. (Baru dilaksanakan Tahun Anggaran 2021 dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dari Permendagri 13 Tahun 2006 ke Permendagri 90 tahun 2019)
- Terbatasnya kapasitas SDM dan kemampuan keuangan daerah Dalam rangka pemenuhan SPM, pemerintah Kabupaten Buol masih terkendala dengan terbatasnya kemampuan SDM terutama dalam memberikan pendampingan dan pelayanan kepada penerima layanan SPM. Selain itu, SDM yang terbatas juga berpengaruh terhadap upaya- upaya penjangkauan kepada PPKS sehingga menjadi kendala untuk menyediakan data yang lebih terbaru dan sesuai dengan kondisi dan situasi

## **BAB V**

### **RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

#### **Strategi dan Rencana Aksi Pencapaian SPM**

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Buol memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

##### **4.2.1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan**



Strategi pencapaian SPM Pemerintah Kabupaten Buol Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Pada jenis layanan PAUD, penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
- c. Pemenuhan perlengkapan dasar pendidikan PAUD perlu dilakukan secara kontinyu dan terprogram
- d. Mencatat dan melaporkan kondisi guru PAUD yang belum memenuhi kualitas pendidik PAUD kepada Menteri dalam Negeri
- e. Peningkatan partisipasi penduduk usia 7 -12 tahun untuk sekolah di SD/MI melalui pendataan kepada penduduk usia 7-12 yang belum bersekolah di SD; melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan anak ke SD/MI
- f. Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan SD melalui perencanaan dan tahapan yang baik sesuai dengan kemampuan daerah
- g. Peningkatan partisipasi penduduk usia 13 -15 tahun untuk sekolah di SMP/MTs melalui pendataan kepada penduduk usia 13-15 yang belum bersekolah di SMP/MTs; melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan anak ke SMP/MTs dan pemberian motivasi kepada anak usia 13 - 15 tentang pentingnya Pendidikan
- h. Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan SMP melalui perencanaan dan tahapan yang baik sesuai dengan kemampuan daerah
- i. Peningkatan partisipasi penduduk usia 7 -18 tahun untuk mengikuti pendidikan kesetaraan melalui insentif kepada penduduk yang bersedia mengikuti pendidikan kesetaraan; perbaikan kondisi PKBM; peningkatan kualitas kurikulum terutama yang berkaitan dengan life-skill
- j. Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan kesetaraan melalui perencanaan yang baik dan sesuai dengan kemampuan daerah

#### 4.2.2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
- b. Peningkatan kapasitas kader
- c. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
- d. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
- e. Pembentukan tim SPM urusan Kesehatan yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit Daerah dan swasta
- f. Penyusunan sistem pelaporan SPM yang terintegrasi
- g. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan rutin

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang kesehatan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang kesehatan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:
- b. Peningkatan kesehatan ibu bersalin diutamakan ibu bersalin resiko tinggi di 2 minggu setelah persalinan
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir diutamakan pada bayi dengan berat badan lahir rendah
- d. Peningkatan pelayanan balita diutamakan pada usia dua tahun dalam rangka pencegahan stunting dan penguatan tumbuh kembang
- e. Pemeriksaan kesehatan pada pendidikan dasar diutamakan pada pemeriksaan kesehatan secara rutin dan peningkatan peran UKS
- f. Peningkatan kesehatan pada usia produktif difokuskan pada penyakit tidak menular
- g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut diutamakan pada peningkatan kesehatan lansia
- h. Pengelolaan pelayanan hipertensi dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK
- i. Pengelolaan pelayanan diabetes mellitus difokuskan pada pencegahan dan peningkatan pemahaman masyarakat sejak dini

- j. Pengelolaan pelayanan ODGJ dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK
- k. Pengelolaan pelayanan TBC dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK

#### **4.2.3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum**

Isu Strategis dari SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan pengelolaan air limbah domestik. Berdasarkan masalah isu strategis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum melalui pembangunan, peningkatan, perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan perkotaan; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM; Pengembangan SDM dan Kelembagaan; Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan; dan pengelolaan database air minum yang terupdate
- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air limbah domestik melalui Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan pengelolaan database air limbah domestik yang terupdate.

Adapun arah kebijakannya adalah peningkatan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi dengan fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Air Limbah Domestik.

#### **4.2.4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat**

Dalam melaksanakan amanah Standart Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Buol memiliki faktor- faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

strategi yang ditempuh dalam rangka pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah melalui pembangunan hunian tetap, pemberian bantuan rehab rumah, rehabilitasi rumah dan relokasi. Kebijakan difokuskan pada pembangunan hunian tetap untuk masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan golongan rentan.

#### **4.2.5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.**

Permasalahan strategis yang dihadapi dalam pencapaian target indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM, permasalahan yang dihadapi pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi sebagai berikut:

- a. Tidak pastinya jumlah korban yang mengalami kerugian material dan cedera fisik dan besaran kerugian material yang dialami korban akibat penegakan perda, sehingga menyulitkan dalam proses penganggarannya.
- b. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada.
- c. Belum terpenuhinya standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat mengenai penegakan Perda/perkada.

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Buol Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat adalah:

- a. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

- b. Peningkatan perlindungan kepada masyarakat
- c. Penegakan peraturan perundangan
- d. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang kebencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan melalui penyediaan payung hukum penanganan bencana, dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan yang berkualitas dengan memanfaatkan media yang tepat
- b. Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui penyediaan SDM yang handal dan koordinasi yang cepat dan tepat

Adapun arah kebijakan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kebencanaan adalah:

1. Pemanfaatan media berbasis teknologi dan informasi serta media massa untuk penyebarluasan informasi kebencanaan
2. Penguatan sistem koordinasi penanggulangan bencana daerah
3. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
4. Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Penguatan kebijakan dan mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga
6. Penguatan sistem pendataan bencana daerah
7. Pembangunan berkelanjutan yang tidak berisiko
8. Peningkatan implementasi kebijakan lingkungan hidup

Penanggulangan kebakaran harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam memenuhi semua kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Permasalahan pokok yang dihadapi pemadam kebakaran adalah

minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk menunjang tercapainya response time 15 menit.

Upaya yang bisa dilakukan oleh pemadam kebakaran dalam meningkatkan respon time yaitu dengan menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, yang berisi langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan respon time. Strategi dan Kebijakan yang akan dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan pokok tersebut yaitu meningkatkan respon time dalam pelayanan pemadaman kebakaran dengan kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

#### **4.2.6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial**

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Buol Bidang Sosial adalah meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan korban bencana melalui perluasan pemenuhan kebutuhan dasar minimal pada seluruh unsur yang harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan, dengan fokus kebijakan pada:

- a. Optimalisasi *support political will* dalam pelaksanaan pemenuhan SPM
- b. Optimalisasi koordinasi lintas OPD dan lintas Kabupaten/Kota dalam penanganan PPKS
- c. Menjalin Kerjasama dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Buol agar dana CSR perusahaan dapat mendukung pengentasan kemiskinan;
- d. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan stakeholders lain untuk mengembangkan pola pemberdayaan yang sesuai dengan kearifan lokal serta melaksanakan pemberdayaan kepada individu, keluarga dan komunitas
- e. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PPKS
- f. Optimalisasi pencatatan PPKS dan pengelolaan data penanganan PPKS secara menyeluruh

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Buol Bidang Sosial yaitu dengan:

- b) standar isi
- c) standar proses
- d) standar sarana dan prasarana
- e) standar pengelolaan
- f) standar pembiayaan
- g) standar penilaian.

## 2. Standar Biaya Peserta Didik

Standar biaya pribadi Peserta Didik sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas:

- a) Perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini
- b) Perlengkapan dasar Peserta Didik pada Sekolah Dasar
- c) Perlengkapan dasar Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama
- d) Perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan kesetaraan

### **c. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

- Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga P pendidikan pada PAUD terdiri atas:
  - Jenis pendidik dan tenaga kependidikan
    - o Kualitas pendidik PAUD Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi
    - o Memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.
- Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga P pendidikan pada SD terdiri atas:
  - Jenis pendidik terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Sekolah dan tenaga penunjang lainnya.
    - o Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan SD Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Memiliki Sertifikat Pendidik

- Tenaga Penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
- Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga P endidikan pada SMP terdiri atas:
  - Jenis pendidik terdiri atas guru mata pelajaran sesuai kebutuhan kurikulum. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Sekolah dan tenaga penunjang lainnya.
  - Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan SMP Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Memiliki Sertifikat Pendidik
  - Tenaga Penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
- Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga P endidikan pada Kesetaraan terdiri atas:
  - Jenis pendidik merupakan tutor pendidikan kesetaraan. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Sekolah dan tenaga penunjang lainnya.
  - Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan SMP Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
  - Tenaga Penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

#### **4.1.2. Bidang Kesehatan**

##### **a. Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri atas :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar



- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan dan rehabilitasi. Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Pelayanan dasar dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Selain oleh tenaga kesehatan untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan

#### **b. Mutu Pelayanan Dasar**

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

##### **1. Pelayanan kesehatan ibu hamil**

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memiliki alat sesuai standar mutu adalah sebagai berikut:

- 1) Vaksin Tetanus Difteri (Td)
- 2) Tablet tambah darah
- 3) Alat deteksi risiko ibu hamil
- 4) Tes kehamilan
- 5) Pemeriksaan Hb
- 6) Pemeriksaan golongan darah

- 7) Pemeriksaan glukoprotein urin
- 8) Kartu ibu/rekam medis ibu.
- 9) Buku KIA

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal adalah sebagai berikut :

- 1) Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4)
- 2) Pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T

## **2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin**

Dalam melaksanakan pelayanan ibu bersalin berdasarkan peraturan yang ada masing masing unit pelayanan harus memiliki alat memberikan pelayanan sesuai standar standar mutu minimal sebagai berikut:

- 1) Formulir partograf
- 2) Kartu ibu (rekam medis)
- 3) Buku KIA

Standar persalinan normal berupa Asuhan Persalinan Normal (APN) sesuai standar yang sesuai ketentuan :

1. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan
2. Tenaga penolong minimal 2 orang terdiri dari Dokter dan Bidan atau 2 Orang Bidan dan Perawat.

## **3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**

Dalam melaksanakan pelayanan Bayi baru lahir dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan permenkes adalah:

- 1) Vaksin Hepatitis B0
- 2) Vitamin K1 Injeksi
- 3) Salep / tetes mata antibiotik
- 4) Formulir Bayi Baru Lahir
- 5) Formulir MTBM
- 6) Buku KIA

Standar kualitas:

- 1) Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam).

- 2) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari).

#### **4. Pelayanan Kesehatan Balita**

Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan permenkes adalah:

- 1) Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku
- 2) Formulir DDTK
- 3) Buku KIA
- 4) Vitamin A Biru
- 5) Vitamin A Merah
- 6) Vaksin imunisasi dasar
- 7) Vaksin imunisasi Lanjutan
- 8) Jarum suntik dan BHP
- 9) Peralatan syok anafilaktik

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Balita berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Kesehatan Balita Sehat
  - Pelayanan Kesehatan Balita Usia 0 -11 Bulan
  - Pelayanan Kesehatan Balita Usia 12-23 Bulan
  - Pelayanan Kesehatan Balita Usia 24-59 Bulan
- 2) Pelayanan Kesehatan Balita Sakit menggunakan standar MTBS

#### **5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar**

Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

- 1) Buku Rapor Kesehatanku
- 2) Buku Pemantauan Kesehatan
- 3) Kuesioner Skrining kesehatan
- 4) Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah
- 5) Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Usia pendidikan dasar berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal sebagai berikut:

- 1) Skrining kesehatan Usia pendidikan dasar
- 2) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan

#### **6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**

Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

- 1) Pedoman dan media KIE
- 2) Alat ukur berat badan
- 3) Tensimeter
- 4) Glukometer
- 5) Tes strip gula darah
- 6) Lancet
- 7) Kapas alcohol
- 8) KIT IVA tes
- 9) Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI-PTM)

#### **7. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut**

Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah:

- 1) Strip uji pemeriksaan : Gula darah dan Kolesterol
- 2) Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)
- 3) Buku Kesehatan Lansia

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Lansia berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal sebagai berikut :

- 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

- 2) Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular
- 3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan Melakukan rujukan jika diperlukan, memberikan penyuluhan kesehatan

#### **8. Pelayanan Kesehatan pada Hipertensi**

Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan permenkes adalah :

- 1) Pedoman pengendalian Hipertensi dan media KIE
- 2) Tensimeter
- 3) Formulir pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM
- 4) Pengukuran Tekanan Darah
- 5) Edukasi
- 6) Terapi farmakologi

#### **9. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus**

Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

- 1) Glukometer
- 2) Strip tes Gula Darah
- 3) Kapas Alkohol
- 4) Lancet
- 5) Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM
- 6) Pedoman dan media KIE

#### **10. Pelayanan Kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa Berat**

Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

- 1) Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)
- 2) Kit berisi 2 Alat Fiksasi
- 3) Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan

- 4) Media KIE

#### **11. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)**

Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

- 1) Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)
- 2) Reagen Zn TB
- 3) Masker jenis rumah tangga dan Masker N95
- 4) Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu spiritus/bunsen, ose/lidi), rak pengering
- 5) Catridge Tes cepat Molekuler
- 6) Formulir pencatatan dan pelaporan
- 7) Pedoman/ standar operasional prosedur

#### **12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV**

Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

- 1) Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner
- 2) Tes Cepat HIV (RDT) pertama
- 3) Bahan medis habis pakai
- 4) Jarum+sprit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai

#### **4.1.3. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum**

Dalam rangka mendorong pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Pemerintah mengatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29 /PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat 2 jenis pelayanan dasar dalam SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

##### **a. Jenis Pelayanan Dasar**

1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Mutu pelayanan dasar dalam SPM ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penerima Layanan Dasar SPM ini adalah Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.

## 2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Mutu pelayanan dasar dalam SPM pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Kuantitas ditunjukkan pada setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah, sedangkan Kualitas Pelayanan Dasar Domestik meliputi :

- Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha.
- Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

Penerima Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik Pemerintah Daerah kabupaten/kota, yaitu rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air.

### **4.1.4. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat**

#### **a. Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah yang menjadi kewajiban kabupaten/ kota adalah:

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, yang mencakup: 1) pendampingan/ pembinaan; 2) pembimbingan; 3) penyuluhan; 3) pelayanan informasi; dan 5) bantuan teknis. Bantuan teknis dalam hal ini meliputi: 1) pendampingan penggantian kerugian; 2) penyusunan rencana tapak dan *Detail Engineering Design (DED)* Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus; 3) pembangunan Rumah Susun Umum; 4) pembangunan Rumah Khusus; dan/atau 5) pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

**b. Mutu Pelayanan Dasar**

Mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota meliputi :

- 1) Standar jumlah berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
- 2) Kualitas Pelayanan Dasar Ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

Penerima Pelayanan pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria
- b. Penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program



pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

#### **4.1.5. Pemenuhan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat meliputi Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum, Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

##### **a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ruang lingkup SPM Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mencakup Mutu Pelayanan Dasar, Kriteria Penerima dan Tata cara pemenuhan standar.

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi:

- 1) Standar operasional prosedur Satpol PP, yaitu Standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Standar sarana prasarana Satpol PP;
- 3) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan Standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan, meliputi:
  - Kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Kerugian materil terdiri atas:

- ✓ rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan
  - ✓ rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan / atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.
- Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Pencapaian SPM dapat dilihat dari indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada dengan realisasi tahun 2019 sebesar 0%, karena Penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Buol berjalan lancar tidak menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda/Perbup, baik kerugian material maupun cedera fisik.

**b. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.**

Terkait dengan penanganan dan pelayanan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan dengan risiko bencana, pemerintah telah mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Kemudian diterbitkan pula turunan dari peraturan tersebut yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota pasal 3 menegaskan bahwa terdapat 3 jenis pelayanan

dasar sub-urusan bencana daerah yang harus dipenuhi oleh kabupaten atau kota. Tiga jenis pelayanan dasar tersebut adalah pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

### **1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana**

Pemberian informasi tentang kebencanaan diarahkan kepada masyarakat yang tinggal di daerah/kawasan yang memiliki risiko bencana. Berdasarkan data dari dokumen Peta risiko bencana Kabupaten Buol yang , 11 kecamatan di Kabupaten Buol termasuk dalam kawasan yang memiliki risiko bencana. Artinya hampir semua warga/penduduk di Kabupaten Buol berada dalam ancaman bahaya kebencanaan. Antara lain jenis bencana, Banjir, longsor, pergerakan tanah, angin puting beliung, kekeringan, wabah penyakit, gempa bumi, Kebakaran hutan.

Tingkat kerawanan bencana yang mencakup sebagian besar wilayah tentunya menjadi salah satu tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Buol. Tantangan tersebut adalah bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan kebencanaan yang ada di sekitarnya. Dengan memberikan pengetahuan yang cukup kepada masyarakat yang tinggal di kawasan risiko bencana tentunya akan berdampak pada semakin rendahnya tingkat kerentanan (*vulnerability*) mereka terhadap risiko bencana yang dihadapi.

Kabupaten Buol telah memiliki dokumen Peta Risiko Bencana. Di dalam dokumen tersebut telah ditetapkan jenis ancaman, tingkat kerentanan, dan juga peta kerawanan dari macam-macam bencana yang ada di Kabupaten Buol. Meskipun demikian, dokumen peta risiko bencana Kabupaten Buol merupakan bagian utama dari Dokumen Kajian Risiko bencana, karena Dokumen Kajian Risiko bencana di Kabupaten Buol belum tersedia.

- a. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan di Kabupaten Buol guna mempercepat kesejahteraan sosial secara mandiri dan sinergis
- b. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi dan sumber daya lokal di Kabupaten Buol
- c. Mengoptimalkan pemberdayaan individu, keluarga, dan komunitas melalui berbagai Pendidikan, pelatihan, pembinaan dan bantuan sosial

**Target Capaian Penerapan SPM  
Tahun 2024 - 2028**

| No   | Bidang Urusan   | Target |      |      |      |      | Capaian | Ket |
|--|---|--------|------|------|------|------|---------|-----|
|  |   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |         |     |
| <b>Pendidikan</b>  |   |        |      |      |      |      |         |     |
| 1  | - Pendidikan Dasar Usia Dini                                  | 90     | 92   | 94   | 96   | 98   | 100%    |     |
|  | - Pendidikan Dasar  | 96     | 97   | 98   | 99   | 100  | 100%    |     |
|  | - Pendidikan Kesetaraan                                       | 50     | 55   | 60   | 68   | 70   | 100%    |     |
| <b>Kesehatan</b>   |   |        |      |      |      |      |         |     |
| 2  | - Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                               |        |      |      |      |      | 100%    |     |
|  | - Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                            |        |      |      |      |      | 100%    |     |
|  | - Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                         |        |      |      |      |      | 100%    |     |
|  | - Pelayanan Kesehatan Balita                                  |        |      |      |      |      | 100%    |     |
|  | - Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar              |        |      |      |      |      | 100%    |     |
|  | - Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif                     |        |      |      |      |      | 100%    |     |
|  | - Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut                        |        |      |      |      |      | 100%    |     |
|  | - Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                    |        |      |      |      |      | 100%    |     |
|  | - Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus              |        |      |      |      |      | 100%    |     |
|  | - Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat |        |      |      |      |      | 100%    |     |
| - Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis   |   |        |      |      |      | 100% |         |     |
| - Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) |   |        |      |      |      | 100% |         |     |
| <b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>   |   |        |      |      |      |      |         |     |
| 3  | - Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari            |        |      |      |      |      | 100%    |     |
|  | - Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik         |        |      |      |      |      | 100%    |     |
| <b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>  |   |        |      |      |      |      |         |     |
| 4  | - Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban |        |      |      |      |      | 100%    |     |

|  |      |
|--|------|
| Bencana Kabupaten/Kota   |      |
| - Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | 100% |
| <b>5 Trantibum, Linmas</b>   |      |
| - Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)  | 100% |
| - Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)  | 100% |
| - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)  | 100% |
| - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)   | 100% |
| - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)  | 100% |
| <b>6 Sosial</b>  |      |
| - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti  | 100% |
| - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti  | 100% |
| - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti  | 100% |
| - Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti                                       | 100% |
| - Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                       | 100% |

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### 6.1. Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM

##### 6.1.1. Koordinasi SPM

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Buol, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada dimasing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di

*crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

## **6.2. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain monitoring dilakukan setiap 4 bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan setiap akhir tahun.

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan SPM daerah kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Analisis, dengan begitu, paling kurang dilakukan terhadap capaian SPM, permasalahan yang dihadapi, dan anggaran yang dialokasikan oleh daerah dalam usaha pemenuhan SPM.

**a. Capaian SPM.**

Bagian ini akan menganalisis gap dan capaian SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

1. Analisis gap dilakukan atas gap yang diidentifikasi oleh Pemda dari kondisi eksisting dan target pemenuhan pada tiap tahun penerapan SPM
2. Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan
3. SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

**b. Permasalahan SPM**

Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

1. Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahap penerapan SPM?
3. Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut oleh daerah?

**c. Anggaran SPM**

Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pada tiap SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

1. Bagaimana daerah menyusun prioritas anggaran pembangunan?
2. Dalam konteks itu, bagaimana SPM diposisikan?
3. Berapa alokasi anggaran daerah untuk tiap bidang SPM?
4. Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM di daerah?
5. Dengan memilah alokasi SPM pada alokasi kegiatan utama dan kegiatan pendukung, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

Dalam hal ini kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka
2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat



ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya

3. Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini monitoring sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan
4. Penyampaian perkembangan hasil, monitoring dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program/kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan monitoring
5. Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Monitoring dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

### **6.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah SPM**

Untuk mengukur efektifitas pelaksanaan Rencana Aksi Daerah SPM di Kabupaten Buol sesuai perencanaan di 6 (enam) bidang urusan SPM yang telah tercantum dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kabupaten Buol Tahun 2024-2028, maka dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan SPM setiap 1 (satu) tahun sekali. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan tata pemerintahan bersama dengan unit kerja yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan dibantu oleh organisasi perangkat daerah yang mengampu SPM sesuai dengan bidang urusannya masing-masing.

## **BAB VII PENUTUP**

Pelaksanaan penerapan Kabupaten Buol bergantung pada anggaran selama lima tahun ke depan. Proyeksi perhitungan pendanaan penerapan SPM dilakukan berdasarkan histori pendapatan selama lima tahun ke belakang. Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Buol terkait erat dengan kapasitas daerah untuk membangun dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya dalam pemberian pelayanan dasar SPM. Proyeksi perhitungan pendanaan tersebut juga tidak lepas dari rencana dan target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Pendanaan Penerapan SPM Pemerintah Kabupaten Buol bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Demikian Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kabupaten Buol Tahun 2024-2028, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan capaian SPM di Kabupaten Buol.